



Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Terdakwa [REDACTED] ditahan dalam
tahanan Rutan oleh:

- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu [REDACTED]
[REDACTED], Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Sragen, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tanggal 17 Januari 2024 Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sgn;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sgn tanggal 9 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sgn tanggal 9 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak di bawah umur, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
Terdakwa [REDACTED] berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Potong kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 potong celana pendek warna biru dongker;
 - 1 potong celana dalam warna pink;
 - 1 potong BH warna putih bertali pink;
 - 1 buah HP merk Realme c11 warna hijau;

DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK SAKSI CALISTA DIYA SETIAWAN ;

Halaman 2 dari 58, Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 potong kaos lengan pendek warna hitam
- 1 Potong celana kolor pendek warna coklat
- 1 potong celana dalam warna biru
- 1 buah Handphone merk Redmi 5A Silver

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa melakukan perbuatan melanggar hukum didasari suka sama suka dan tidak ada ancaman apapun terhadap korban;
4. Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak tahu kalau perbuatan tersebut melanggar hukum;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa berusia muda sehingga masih mempunyai kesempatan memperbaiki diri untuk masa depan yang lebih baik;
4. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan didepan persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 ,bertempat di sebuah rumah di [REDACTED] atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, telah **Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya.**

Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Bulan Desember tahun 2022, Terdakwa [REDACTED]

[REDACTED] mengenal anak korban [REDACTED] melalui grup Whatsapp SRAGEN GAYENG, kemudian antara Terdakwa dan anak korban [REDACTED] saling bertukar handphone dan bulan Februari 2023 mulai berpacaran;

Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023, Terdakwa berangkat dari rumahnya di [REDACTED]

[REDACTED] sekitar jam 12.00 Ssiang, setelah itu Terdakwa mengendarai transportasi umum seampainya di Sragen sekira jam 15.30 lalu Terdakwa turun di sebuah warung milik [REDACTED] setelah itu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama [REDACTED], Terdakwa meminta [REDACTED] untuk mengantarkan ke rumah anak korban [REDACTED] di [REDACTED]

[REDACTED]. Bahwa sesampainya Terdakwa di dekat rumah anak korban [REDACTED], Terdakwa kemudian memberitahu anak CALLISTA DIYA SETIAWAN, selanjutnya anak korban [REDACTED] mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui Whatsapp menyuruh Terdakwa untuk segera menuju ke rumah anak korban [REDACTED] dengan melewati kebun dan memanjat jendela kamar anak korban [REDACTED]. Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa yang sudah berada di dalam kamar anak korban [REDACTED], berbaring bersama di atas kasur, setelah itu Terdakwa meraba payudara anak korban [REDACTED], mencium bibir anak korban [REDACTED] DIYA SETIAWAN Terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan anak korban [REDACTED] dengan gerakan naik turun selama 4 (empat) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut anak korban [REDACTED]. Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan rumah anak korban CALLISTA DIYA SETIAWAN pada tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 04.30 pagi;

Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023, Terdakwa kembali mendatangi rumah anak korban [REDACTED] sekira pukul 16.30 wib dengan cara melewati kebun belakang rumah kemudian memanjat jendela kamar anak korban [REDACTED], pada saat Terdakwa sampai ke dalam kamar anak korban, Terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan



hubungan suami istri dengan mengatakan “ayo ngewe, ngko nek enek opo opo tak tanggung jawab” (ayo bersetubuh nanti kalau ada apa apa saya tanggungjawab). Bahwa setelah Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan anak korban, Terdakwa tidur dan meninggalkan rumah anak [REDACTED] pada tanggal 1 Nopember 2023 sekira pukul 04.30 wib;

Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2023, sekira pukul 16.30 wib Terdakwa kembali mendatangi rumah anak korban [REDACTED] dengan cara memanjat jendela kamar anak [REDACTED], kemudian sekira pukul 18.30 wib pintu kamar anak [REDACTED] yang dalam keadaan terkunci diketuk oleh seseorang dari luar untuk membangunkan anak [REDACTED] karena sudah maghrib, saat itu juga Terdakwa keluar dari kamar anak [REDACTED] melalui jendela dan bersembunyi di kandang ayam, setelah itu sekira pukul 19.40 wib Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar anak [REDACTED], kemudian sekira pukul 23.00 wib kamar anak [REDACTED] kembali diketuk oleh ibu anak [REDACTED] dengan mengatakan “Lis bukaen lawange Lis “ Kemudian setelah itu Terdakwa keluar kamar anak [REDACTED] melalui jendela dan di luar jendela sudah ada warga masyarakat yang berkumpul menangkap Terdakwa;

Bahwa anak [REDACTED] mau menuruti terdakwa karena diberi janji oleh Terdakwa akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu kepada anak korban;

Bahwa anak korban [REDACTED], telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh [REDACTED] Sragen pada tanggal 08 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu [REDACTED] dengan hasil:

- Pemeriksaan melalui colok dubur atau Genital didapatkan selaput dara (Hymen) robek sampai dengan dasar, pada jam 5 (lima) dan jam 9 (Sembilan), kesan luka lama;
- Pemeriksaan laboratorium dilakukan PP Test hasil (-) negatif, dilakukan tes swab vagina sperma tidak ditemukan sperma;
- Kesimpulan seorang anak perempuan umur tiga belas tahun sembilan bulan tujuh hari, keadaan umum baik, sadar. Didapatkan selaput dara (Hymen) robek sampai dasar pada jam 5 (lima) dan jam 9 (sembilan), kesan luka lama. Dilakukan PP test hasil (-) negatif, dilakukan tes swab vagina sperma tidak ditemukan sperma. Bisa disebabkan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trauma benda tumpul. Liang senggama bisa dilalui alat kelamin laki laki dewasa dalam keadaan tegang;

Perbuatan Terdakwa [REDACTED]

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

[REDACTED] pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Dukuh Kedungbanteng Rt 42 Rw 16 Desa Banaran, Kecamatan Sambung macan, Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Bulan Desember tahun 2022, Terdakwa [REDACTED] mengenal anak korban [REDACTED] melalui grup Whatsapp SRAGEN GAYENG, kemudian antara Terdakwa dan anak korban [REDACTED] saling bertukar handphone dan bulan Februari 2023 mulai berpacaran;

Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023, Terdakwa berangkat dari rumahnya di [REDACTED] sekitar jam 12.00 Ssiang, setelah itu Terdakwa mengendarai transportasi umum seampainya di Sragen sekira jam 15.30 lalu Terdakwa turun di sebuah warung milik [REDACTED], setelah itu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama [REDACTED], Terdakwa meminta [REDACTED] untuk mengantarkan ke rumah anak korban [REDACTED] di [REDACTED]

Halaman 6 dari 58, Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



_____ . Bahwa sesampainya Terdakwa di dekat rumah anak korban _____, Terdakwa kemudian memberitahu anak _____, selanjutnya anak korban _____ mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui Whatsapp menyuruh Terdakwa untuk segera menuju ke rumah anak korban _____ dengan melewati kebun dan memanjat jendela kamar anak korban _____. Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa yang sudah berada di dalam kamar anak korban _____, berbaring bersama di atas kasur, setelah itu Terdakwa meraba payudara anak korban _____, mencium bibir anak korban _____ DIYA SETIAWAN Terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan anak korban _____ dengan gerakan naik turun selama 4 (empat) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut anak korban _____. Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan rumah anak korban _____ pada tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 04.30 pagi;

Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023, Terdakwa kembali mendatangi rumah anak korban _____ sekira pukul 16.30 wib dengan cara melewati kebun belakang rumah kemudian memanjat jendela kamar anak korban _____, pada saat Terdakwa sampai ke dalam kamar anak korban, Terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan mengatakan “ayo ngewe, ngko nek enek opo opo tak tanggung jawab” (ayo bersetubuh nanti kalau ada apa apa saya tanggungjawab). Bahwa setelah Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan anak korban, Terdakwa tidur dan meninggalkan rumah anak _____ pada tanggal 1 Nopember 2023 sekira pukul 04.30 wib;

Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2023, sekira pukul 16.30 wib Terdakwa kembali mendatangi rumah anak korban _____ dengan cara memanjat jendela kamar anak _____, kemudian sekira pukul 18.30 wib pintu kamar anak _____ yang dalam keadaan terkunci diketuk oleh seseorang dari luar untuk membangunkan anak _____ karena sudah maghrib, saat itu juga Terdakwa keluar dari kamar anak _____ melalui jendela dan bersembunyi di kandang ayam, setelah itu sekira pukul 19.40 wib Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar anak _____, kemudian sekira pukul 23.00 wib kamar anak _____ kembali diketuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ibu anak [REDACTED] dengan mengatakan “Lis bukaen lawange Lis “ Kemudian setelah itu Terdakwa keluar kamar anak [REDACTED] melalui jendela dan di luar jendela sudah ada warga masyarakat yang berkumpul menangkap Terdakwa;

Bahwa anak [REDACTED] mau menuruti terdakwa karena diberi janji oleh Terdakwa akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu kepada anak korban;

Bahwa anak korban [REDACTED], telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh RSUD [REDACTED] Sragen pada tanggal 08 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu [REDACTED] dengan hasil:

- Pemeriksaan melalui colok dubur atau Genital didapatkan selaput dara (Hymen) robek sampai dengan dasar, pada jam 5 (lima) dan jam 9 (sembilan), kesan luka lama;
- Pemeriksaan laboratorium dilakukan PP Test hasil (-) negatif, dilakukan tes swab vagina sperma tidak ditemukan sperma;
- Kesimpulan seorang anak perempuan umur tiga belas tahun sembilan bulan tujuh hari, keadaan umum baik, sadar. Didapatkan selaput dara (Hymen) robek sampai dasar pada jam 5 (lima) dan jam 9 (sembilan), kesan luka lama. Dilakukan PP test hasil (-) negatif, dilakukan tes swab vagina sperma tidak ditemukan sperma. Bisa disebabkan karena trauma benda tumpul. Liang senggama bisa dilalui alat kelamin laki laki dewasa dalam keadaan tegang;

Perbuatan anak pelaku [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Anak (korban) [REDACTED],

tanpa disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban memberikan keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan perkara tindak pidana "Pencabulan dan atau persetubuhan terhadap anak korban yang terjadi di rumah Anak korban di [REDACTED] pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi layaknya suami istri oleh Terdakwa yang bernama [REDACTED], umur 19 tahun, Swasta, alamat [REDACTED];
- Bahwa kejadian persetubuhan terhadap Anak korban terjadi di [REDACTED] pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada awalnya hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB, saat Terdakwa ke rumah Anak korban dan menginap di rumah Anak korban, lalu sekira pukul 21.00 WIB saat Anak korban sedang bermain handphone Terdakwa bersandar di pundak Anak korban lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "AYO" (bermaksud mengajak hubungan layaknya suami istri), Anak korban tidak menjawab, lalu handphone Anak korban diambil Terdakwa ditaruh diatas kasur, Terdakwa memeluk Anak korban, tangan Terdakwa dimasukkan kedalam celana Anak korban sambil memegang vagina Anak korban dan mengatakan "AYO", karena Anak korban sudah terangsang Anak korban menjawab "YO" (AYO) Terdakwa mengatakan "NDANG AYO COPOT KATOK" (AYO BURUAN LEPAS CELANA) lalu Anak korban dan Terdakwa melepas celana masing-masing, Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara Terdakwa menindih badan Anak korban saat itu penis/kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan tegang lalu dimasukkan ke dalam vagina Anak korban dengan gerakan naik turun selama 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban lalu dilap memakai kaos Terdakwa, setelah itu Anak korban dan Terdakwa memakai celana masing-masing dan tidur;

Halaman 9 dari 58, Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sgn



- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Desember 2022 Anak korban berkenalan dengan Terdakwa melalui grup WhatsApp yang bernama "SRAGEN GAYENG", lalu Anak korban dan Terdakwa saling menyimpan nomor, pada saat Anak korban ulang tahun pada tanggal 30 Januari 2023 Anak korban diberi ucapan selamat ulang tahun melalui WhatsApp dari situ Anak korban dan Terdakwa komunikasi berlanjut kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 kami menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa setelah resmi menjadi pacar, lalu yang dilakukan Terdakwa yaitu pada hari lupa tanggal lupa sekira bulan Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Anak korban ketemuan dengan Terdakwa di [REDACTED], Terdakwa diantar yang bernama Sdr. [REDACTED] dan Anak [REDACTED], setelah itu Anak korban membonceng Terdakwa kami naik sepeda motor menuju ke jembatan tol untuk foto-foto dan mengobrol, lalu kami pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Anak korban dengan cara awalnya Anak korban dan Terdakwa main ke Kemuning Kabupaten Karanganyar, lalu sore hari pulang ke rumah Anak korban sesampainya di rumah Anak korban sekira pukul 16.30 WIB, karena Terdakwa handphonenya mati dicas di rumah Anak korban, lalu Terdakwa lewat kebun dan Terdakwa masuk ke kamar Anak korban melalui jendela kamar Anak korban;
- Bahwa Terdakwa lewat kebun dan masuk ke kamar Anak Saksi melalui jendela kamar bukan lewat depan rumah karena kalau lewat depan banyak orang depan rumah yang melihat;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa lewat kebun dan masuk ke kamar Anak korban melalui jendela kamar yaitu Anak korban;
- Bahwa setelah Terdakwa berada didalam kamar Anak korban, kemudian sekira pukul 17.00 WIB saat di kamar Anak korban kami berdua tiduran lalu Terdakwa meremas payudara Anak korban sambil mengajak Anak korban untuk berhubungan layaknya suami istri dengan mengatakan "AYO TAK AJAK KENTU" (AYO AKU AJAK BERSETUBUH), Anak korban menjawab "EMOH AKU NGKO NEK AKU METENG PIYE?" (NGGAK MAU, NANTI KALAU AKU HAMIL BAGAIMANA), Terdakwa menjawab "GAK GAK NEK METENG, KAN DI TOKNE NJOBO" (ENGGA-ENGGA KALAU HAMIL KAN SPERMA NYA DI KELUARKAN DI LUAR), karena Terdakwa mengatakan seperti itu akhirnya Anak korban



mau diajak berhubungan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa menindih badan Anak korban saat itu penis/kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan tegang lalu dimasukkan ke dalam vagina Anak korban dengan gerakan naik turun selama 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban;

- Bahwa pada saat Anak korban menolak dengan menjawab "EMOH AKU NGKO NEK AKU METENG PIYE?" (NGGAK MAU, NANTI KALAU AKU HAMIL BAGAIMANA), kemudian Terdakwa menjawab "GAK GAK NEK METENG, KAN DI TOKNE NJOBO (ENGGA-ENGGA KALAU HAMIL KAN SPERMA NYA DI KELUARKAN DI LUAR), selain dengan kata-kata tersebut, Terdakwa mengancam kalau tidak mau akan dibacok (disambit dengan senjata tajam);
- Bahwa setelah kejadian itu hubungan Anak korban dengan Terdakwa berlanjut yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menelfon Anak korban cerita intinya ada masalah di rumah dan ingin pergi dari rumah, Terdakwa mengatakan "AKU LAGI ENEK MASALAH KELUARGA, AKU TAK NENG RUMAHMU DULU YA NANTI KALAU SUDAH DAPAT KERJAAN AKU NGEKOST", lalu pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Anak korban lalu masuk ke kamar Anak korban melalui kebun kemudian lewat jendela kamar Anak korban, Terdakwa pergi dari rumah Anak korban pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB, sejak itu Terdakwa sering menginap di rumah Anak korban;
- Bahwa sejak Terdakwa sering menginap di rumah Anak korban, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban sebanyak 6 (enam) kali : yang pertama pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Anak korban dengan cara awalnya Anak korban dan Terdakwa main ke Kemuning Kabupaten Karanganyar, lalu sore hari pulang ke rumah Anak korban sesampainya di rumah Anak korban sekira pukul 16.30 WIB, karena Terdakwa handphonenya mati dicas di rumah Anak korban, lalu Terdakwa lewat kebun dan Terdakwa masuk ke kamar Anak korban melalui jendela kamar Anak korban, kemudian sekira pukul 17.00 WIB saat di kamar Anak korban kami berdua tiduran lalu Terdakwa meremas payudara Anak korban sambil mengajak Anak korban untuk berhubungan layaknya suami istri dengan mengatakan "AYO TAK AJAK KENTU" (AYO AKU AJAK BERSETUBUH),



Anak korban menjawab "EMOH AKU NGKO NEK AKU METENG PIYE?" (NGGAK MAU, NANTI KALAU AKU HAMIL BAGAIMANA), Terdakwa menjawab "GAK GAK NEK METENG, KAN DI TOKNE NJOBO (ENGGA-ENGGA KALAU HAMIL KAN SPERMA NYA DI KELUARKAN DI LUAR), karena Terdakwa mengatakan seperti itu akhirnya Anak korban mau diajak berhubungan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa menindih badan Anak korban saat itu penis/kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan tegang lalu dimasukkan ke dalam vagina Anak korban dengan gerakan naik turun selama 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban;

- Bahwa yang kedua pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Anak korban, saat Terdakwa menginap di rumah Anak korban, Terdakwa mengajak berhubungan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa menindih badan Anak korban saat itu penis/kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan tegang lalu dimasukkan ke dalam vagina Anak korban dengan gerakan naik turun selama 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban;
- Bahwa yang ketiga pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Anak korban, Terdakwa saat menginap di rumah saya, Terdakwa mengajak berhubungan layaknya suami istri dengan mengatakan "AYO" Anak korban menjawab "YO" (AYO), lalu Terdakwa mengatakan "KOE NDUWUR YA, NEK AKU NDUWUR TERUS KESEL" (KAMU ATAS YA, KALAU AKU ATAS TERUS CAPEK), awalnya Anak korban menolak "EMOH" (NGGAK MAU), Terdakwa "GAK POPO" (NGGAK PAPA), akhirnya Anak korban mau dengan cara Anak korban menindih badan Terdakwa dan penis/kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan tegang, lalu penis/kemaluannya di masukkan kedalam vagina saya, kemudian Anak korban menggerakkan dengan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit penis/kemaluan Terdakwa dilepas dari vagina Anak korban lalu spermanya dikeluarkan di luar;
- Bahwa yang keempat pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Anak korban, pada saat Terdakwa menginap di rumah Anak korban, Terdakwa mengajak melakukan hubungan layaknya suami istri dengan mengatakan "AYO MENEH" (AYO LAGI), Anak korban menjawab "EMOH AKU, AKU AREP BOBOK (AKU NGGAK MAU, AKU MAU TIDUR), Terdakwa "GAK POPO DILIT, WE NDUWUR YA AKU KESEL" (NGGAK PAPA SEBENTAR, KAMU ATAS YA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKU CAPEK), akhinya Anak korban mengiyakan ajakan melakukan hubungan suami istri tersebut dengan cara Anak korban dan Terdakwa melepas celana masing-masing lalu Anak korban menindih badan Terdakwa, penis/kemaluan Terdakwa dalam keadaan tegang dimasukkan di vagina Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu penis/kemaluan Terdakwa dilepas dari vagina Anak korban kemudian spermanya dikeluarkan di luar;

- Bahwa yang kelima pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Anak korban, pada saat Terdakwa menginap di rumah Anak korban, Terdakwa mengajak Anak korban berhubungan suami istri dengan mengatakan "AYO MENEH" (AYO LAGI) Anak korban menjawab "YO" (AYO) lalu Anak korban dan Terdakwa melepas celana masing-masing, Terdakwa menindih badan Anak korban saat itu penis/kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan tegang lalu dimasukkan ke dalam vagina Anak korban dengan gerakan naik turun selama 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban;

- Bahwa yang keenam/terakhir pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Anak korban, pada saat Terdakwa menginap di rumah Anak korban Terdakwa mengajak Anak korban berhubungan suami istri dengan mengatakan "AYO", karena Anak korban sudah terangsang Anak korban menjawab "YO" "AYO" lalu Terdakwa mengatakan "NDANG AYO COPOT KATOK" (AYO BURUAN LEPAS CELANA) lalu kami melepas celana masing-masing, Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara Terdakwa menindih badan Anak korban saat itu penis/kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan tegang lalu dimasukkan ke dalam vagina Anak korban dengan gerakan naik turun selama 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban lalu dilap memakai kaos Terdakwa;

- Bahwa kedua orang tua Anak korban tidak mengetahui kalau Terdakwa menginap di rumah Anak korban, tidak ada yang mengetahui karena ibu jualan dari jam 08.00 WIB sampai malam sekitar jam 22.00 WIB, sedangkan bapak kerja di kayu pulanginya sekitar jam 24.00 WIB, selain itu sejak bulan Oktober ibu Anak korban yaitu Saksi [REDACTED] [REDACTED] mengurus kakek Anak korban yang sedang sakit sehingga jarang di rumah dan Anak korban kadang-kadang di temani ayah sambung Anak korban yaitu Saksi [REDACTED],

Halaman 13 dari 58, Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Saksi [REDACTED] sering pulanginya pagi sekira pukul 02.00 WIB, kadang Anak korban sendiri di rumah dan selama Terdakwa sering tidur dirumah Anak korban tersebut kedua orangtua Anak korban tidak mengetahui;

- Bahwa terakhir melakukan hubungan intim yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB saat Terdakwa ke rumah Anak korban menginap dirumah Anak korban, lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengajak hubungan layaknya suami istri, lalu sekira pukul 23.00 WIB saat Anak korban sudah tidur Anak korban mendengar ibu Anak korban yaitu Saksi [REDACTED] menggedor-nggedor pintu sambil mengatakan "BUKA SEK BUKA SEK (BUKA DULU BUKA DULU), Anak korban bangun tidur dan Anak korban juga melihat ada lampu senter diarahkan di jendela Anak korban, lalu Anak korban buka pintu Saksi [REDACTED] langsung masuk ke kamar Anak korban, Anak korban lari ke toilet untuk sembunyi, setelah itu Saksi [REDACTED] menghampiri Anak korban di kamar mandi, disitu juga ada tetangga Anak korban yang bernama Sdr. [REDACTED] mengatakan "WIS KOE NENG KAMAR SEK" (SUDAH KAMU DIKAMAR DULU), lalu Anak korban masuk ke kamar dan Anak korban kunci, setelah itu Anak [REDACTED], Anak [REDACTED], Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED], dan Saksi [REDACTED] yang merupakan ayah sambung Anak korban menyuruh Anak korban untuk membuka pintu tetapi Anak korban tidak mau, kemudian Sdr. [REDACTED] mendobrak pintu kamar Anak korban sampai terbuka, setelah itu semua masuk ke kamar dan menenangkan Anak korban, kemudian Anak korban diajak tidur ke rumah nenek Anak korban yang beralamat di [REDACTED];

- Bahwa yang Anak korban sampaikan kepada kedua orang tua saat penggrebekan tersebut yaitu Anak korban menceritakan sebelum kejadian persetubuhan dan atau pencabulan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB tersebut Terdakwa sudah pernah melakukan persetubuhan melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap Anak korban sekira 6 (enam) kali termasuk kejadian terakhir kali ini, selanjutnya atas kejadian tersebut keluarga Anak korban tidak terima dan melaporkan ke pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kejadian yang terakhir hingga digrebeg warga, Anak korban mengenakan celana pendek warna biru dongker, kaos lengan pendek warna hitam, celana dalam warna pink, dan BH warna



putih bertali warna pink, sedangkan Terdakwa seingat Anak korban memakai kaos lengan pendek warna hitam, celana kolor pendek warna coklat, dan celana dalam warna biru;

- Bahwa Anak korban melakukan Visum et Repertum di Rumah Sakit Umum [REDACTED];
- Bahwa Anak Saksi mengetahui dengan barang bukti berupa pakaian Anak korban dan Terdakwa yang kami kenakan sewaktu melakukan hubungan layaknya suami isteri dan digrebeg warga;
- Bahwa Ibu Anak korban yaitu Saksi [REDACTED] dan bapak sambung Anak korban yaitu Saksi [REDACTED];
- Bahwa benar Terdakwa pacar Anak korban;
- Bahwa Anak korban pernah cerita sama ibu Anak korban kalau Anak korban mempunyai teman dekat tetapi ibu Anak korban melarang karena Anak korban masih kecil dan disuruh sekolah yang benar;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi orang tua Anak korban, tetapi ibu Anak korban tidak mau dan melarang Terdakwa untuk berhubungan dengan Anak korban karena Anak korban masih kecil;
- Bahwa dengan demikian, Anak korban secara diam-diam berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa usia Anak Saksi sekarang 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Anak korban masih sekolah kelas 8 (delapan);
- Bahwa kalau pergi ke sekolah, Anak korban diantar jemput ibu Anak korban naik sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sudah tamat sekolah kejuruan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau usia Anak korban baru 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa setelah adanya kejadian tersebut, tidak ada perwakilan dari keluarganya Terdakwa yang datang untuk meminta maaf dan tidak ada kesepakatan perdamaian mengenai perkara tersebut;
- Bahwa sekarang Anak korban sudah tidak suka sama Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, yang Anak korban ingin Terdakwa dihukum yang seberat-beratnya;
- Bahwa sebelumnya Anak korban sempat menyukai Terdakwa tetapi sekarang tidak;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak korban yang pertama pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Anak korban;



- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan "AYO TAK AJAK KENTU" (AYO AKU AJAK BERSETUBUH), kemudian Anak Saksi menjawab "EMOH AKU NGKO NEK AKU METENG PIYE?" (NGGAK MAU, NANTI KALAU AKU HAMIL BAGAIMANA), Terdakwa menjawab "GAK GAK NEK METENG, KAN DI TOKNE NJOBO" (ENGGA-ENGGA KALAU HAMIL KAN SPERMA NYA DI KELUARKAN DI LUAR);
- Bahwa selain perkataan itu, ada juga ancaman yaitu kalau tidak mau akan dibacok (disambit dengan senjata tajam);
- Bahwa terakhir Terdakwa bersama Anak korban melakukan hubungan layaknya suami isteri yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB di [REDACTED];
- Bahwa Anak korban sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa dan yang mengajak selalu Terdakwa;
- Bahwa pada saat pertama kali melakukan persetubuhan, Terdakwa mengetahui usia Anak korban baru 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa kedua orang tua Anak korban kesehariannya yaitu Ibu jualan dari jam 08.00 WIB sampai malam sekitar jam 22.00 WIB, sedangkan bapak kerja di kayu pulangnyanya sekitar jam 24.00 WIB, selain itu sejak bulan Oktober ibu Anak korban yaitu Saksi [REDACTED] mengurus kakek Anak korban yang sedang sakit sehingga jarang di rumah dan Anak korban kadang-kadang di temani ayah sambung Anak korban yaitu Saksi [REDACTED] tetapi Saksi [REDACTED] sering pulangnyanya pagi sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa kamar Anak korban dengan kamar orang tua Anak Saksi hanya berjarak kamar mandi saja;
- Bahwa kalau malam kedua orang tua Anak korban tidak mengecek kamar Anak korban;
- Bahwa hubungan Anak korban dengan orang tua baik-baik saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengancam kalau Anak korban tidak mau akan dibacok (disambit dengan senjata tajam), namun Terdakwa pada saat mengatakan tersebut tidak membawa senjata tajam, misal sabit, pisau atau parang;
- Bahwa meskipun merasa terancam, namun persetubuhan tersebut dilakukan berulang-ulang dan Anak korban tidak berusaha mengadukan kepada kedua orang tua Anak korban karena takut;



Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa mengajukan pendapat bahwa ia keberatan atas keterangan Anak korban tersebut yaitu mengenai mengancam mau dibacok (disambit dengan senjata tajam) itu tidak benar karena Terdakwa tidak pernah mengancam;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Anak korban bertetap pada keterangannya tersebut dan Terdakwa bertetap pada pendapatnya;

2. Saksi [REDACTED],
tanpa disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi memberikan keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana "Pencabulan dan atau persetubuhan terhadap anak yang terjadi di [REDACTED] pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui perbuatan pencabulan dan atau persetubuhan tersebut pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB, saat Anak Saksi membuka hp dan membuka aplikasi Instagram milik Anak Saksi lalu Anak Saksi melihat kabar berita dari "[REDACTED]" yang menulis bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap teman Anak Saksi yaitu Anak korban [REDACTED] sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Anak Saksi mengenal korbannya yaitu Anak korban [REDACTED] yang merupakan teman Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi juga kenal dengan Terdakwa yang merupakan pacar Anak korban [REDACTED];
- Bahwa Anak Saksi awalnya tidak mengetahui kejadiannya dimana, tetapi setelah diberitahu oleh polisi pemeriksa bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah Anak korban [REDACTED] pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB di [REDACTED];
- Bahwa secara pastinya Anak korban tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan dan atau persetubuhan terhadap Anak korban [REDACTED], namun setelah diberitahu oleh polisi pemeriksa, Anak Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut dengan cara



memasukan alat kelamin/ penis Terdakwa ke dalam alat kelamin/vagina Anak korban [REDACTED], selain itu payudara Anak korban [REDACTED] juga dipegang dan diremas oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak korban [REDACTED] tersebut, Anak Saksi sedang tidur di rumah Anak Saksi yang beralamat di [REDACTED] [REDACTED] dan jarak rumah Anak Saksi dengan rumah Anak korban [REDACTED] kurang lebih 7 (tujuh) kilometer;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Anak Saksi sering main bersama Anak korban [REDACTED] di rumah Anak korban [REDACTED], Anak Saksi dan Anak korban [REDACTED] bermain handphone masing-masing dan saling mengobrol di ruang tamu dan teras rumah, dan saat itu Anak Saksi pernah diceritakan oleh Anak korban [REDACTED] dengan berkata "FI [REDACTED] NGERUSAK PAGERE PAK RT (FI [REDACTED] MERUSAK PAGARNYA PAK RT), Anak Saksi jawab "LHA ARYA MEH NENDI O" (LHA ARYA MAU KEMANA THO), lalu Anak korban [REDACTED] menjawab "YO MLEBU KAMARKU LEWAT JENDELA" (YA MASUK KE KAMARKU LEWAT JENDELA), Anak Saksi jawab "LHA KOWE OPO ORA WEDI NEK DIAPAK-APAKNE KARO ARYA" (LHA KAMU APA NGGAK TAKUT KALAU DI APA-APAKAN SAMA ARYA), kemudian Anak korban CALLISTA DIYA SETIAWAN menjawab "GAK LAH TURUKU KARO ARYA ADOH-ADOHAN" (NGGAK LAH TIDURKU SAMA ARYA SALING BERJAUHAN), setelah selesai mengobrol Anak Saksi dan Anak korban [REDACTED] pergi untuk membeli minuman di warung;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui barang bukti tersebut saat ditunjukkan oleh petugas kepolisian, pakaian yang dikenakan Terdakwa dan Anak korban [REDACTED] sewaktu melakukan hubungan layaknya suami isteri dan digrebeg warga;
- Bahwa awalnya Anak Saksi kenal dan tahu dengan Terdakwa pada hari tanggal lupa bulan Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB, saat Anak Saksi dan Anak korban [REDACTED] pulang sekolah yang saat itu Anak Saksi dan Anak korban [REDACTED] berada di parkir sepeda motor sekitar area sekolah Anak Saksi SMP N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 [REDACTED] milik Sdri. [REDACTED], yang saat itu juga sudah ada Terdakwa yang sudah menunggu Anak korban [REDACTED] [REDACTED] di depan parkir Sdri. [REDACTED], lalu Anak Saksi dan Anak korban [REDACTED] menghampiri Terdakwa, kemudian Anak Saksi bertanya kepada Anak korban [REDACTED] "KUWI SOPO THO LIS" (ITU SIAPA LIS), lalu Anak korban [REDACTED] menjawab "KUWI YANGKU FI" (ITU PACARKU FI), setelah itu Anak Saksi mengantar Anak korban [REDACTED] ke depan sekolah karena sudah dijemput ibunya, kemudian Anak Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian malamnya Anak Saksi bertanya kepada Anak korban [REDACTED] melalui chat/pesan WhatsApp pribadi "SENG DEK MAU SOPO LIS" (YANG TADI SIAPA LIS), dijawab Anak korban [REDACTED] "KUWI MAU YANGKU JENENGE ARYA" (ITU TADI PACARKU NAMANYA [REDACTED]), setelah itu Anak Saksi baru mengetahui bahwa pacar Anak korban [REDACTED] adalah Terdakwa;

- Bahwa cara Anak Saksi mengantarkan Terdakwa ke rumah Anak korban [REDACTED] yaitu awalnya pada hari tanggal lupa bulan Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB saat Anak Saksi berada di rumah, Anak Saksi di chat/ pesan pribadi lewat WhatsApp oleh nomor yang tidak Anak Saksi kenal, lalu Anak Saksi balas "IKI SOPO" (INI SIAPA) lalu dijawab Terdakwa "SAVE [REDACTED] YANGE [REDACTED]" (SIMPAN [REDACTED] PACARNYA [REDACTED]), lalu Anak Saksi jawab "YO" (YA);

- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) hari berikutnya saat Anak Saksi berada di rumah, Anak Saksi di chat WA oleh Terdakwa "JEMPUT AKU NDANG FI NENG GONE [REDACTED]" (JEMPUT AKU YA FI DI TEMPATE [REDACTED]) Anak Saksi jawab "AKU GAENEK BENSIN YA" (AKU NGGAK ADA BENSIN YA), lalu Terdakwa menjawab "NDANG THO FI MOSOK TUKU BENSIN SEPULUH EWU ORA NDUWE" (CEPAT TO FI MASAK BELI BENSIN SEPULUH RIBU NGGAK PUNYA), Anak Saksi jawab "AKU ORA NDUWE YO" (AKU NGGAK PUNYA), kemudian Terdakwa menjawab sambil mengancam Anak Saksi "TITENI WAE NEK ORA GELEM NGETERKE AKU TAK TEROR TERUS KOWE, LHA OPO TAK PATENI SISAN KOWE" (INGAT AJA KALAU NGGAK MAU NGANTERIN AKU ANAK SAKSI TEROR TERUS, LHA APA KAMU TAK HABISIN

Halaman 19 dari 58, Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKALIAN), Anak Saksi jawab "YA NGKO SEK (YA NANTI DULU), kemudian Terdakwa jawab "YO NDANG CEPET" (YA HARUS CEPAT), setelah itu Anak Saksi membeli bensin dahulu lalu Anak Saksi menjemput Terdakwa menggunakan sepeda motor ke warung/parkiran sepeda motor milik Sdri. [REDACTED], setelah sampai di warung tersebut Anak Saksi sudah ditunggu Terdakwa dan Terdakwa berkata "GEK NDANG SELAK BUKE CALLISTA TEKO" (CEPAT KEBURU IBUNYA [REDACTED] DATANG)", kemudian Anak Saksi disuruh duduk di belakang dan Terdakwa duduk di depan untuk mengendarai sepeda motor Anak Saksi saat diperjalanan Terdakwa berkata "AKU TERKE NGOMAHE [REDACTED] YO" (AKU DIANTAR KE RUMAHNYA [REDACTED] YA), Anak Saksi jawab "EMOH OJO TEKO KONO SOALE AKEH KONCONE BAPAKKU" (TIDAK MAU JANGAN SAMPAI KE SITU SOALNYA BANYAK TEMANNYA BAPAKKU) lalu Terdakwa jawab "YOWES TEKO KENE WAE YO" (DAERAH PONDOK JATI SAMBUNGMACAN) (YAUDAH SAMPAI SINI SAJA (DAERAH PONDOK JATI SAMBUNGMACAN);

- Bahwa kemudian setelah sampai di daerah Pondok Jati Sambungmacan Sragen Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa berkata "OJO NGOMONG BAPAK IBU LHO, SESOK NGETERNE AKU NEH LHO" (JANGAN BILANG BAPAK IBUMU LHO, BESOK NGANTAR AKU LAGI) kemudian tidak Anak Saksi jawab dan Anak Saksi buru-buru mengendari sepeda motor lalu putar balik menuju ke rumah;
- Bahwa secara pastinya tidak tahu berapa kali Anak Saksi mengantar Terdakwa karena Anak Saksi terlalu sering mengantar Terdakwa ke daerah Pondok Jati Sambungmacan Sragen karena Anak Saksi tidak mau mengantar sampai ke rumah Anak korban [REDACTED], Anak Saksi sering mengantar Terdakwa 2 (dua) kali sehari, pagi Anak Saksi menjemput Terdakwa dari Pondok Jati Sambungmacan Sragen ke warung Sdri. [REDACTED], lalu sorenya Anak Saksi menjemput Terdakwa dari warung Sdri. [REDACTED] ke Pondok Jati Sambungmacan Sragen;
- Bahwa Anak Saksi mau mengantar jemput Terdakwa karena Anak Saksi takut dengan Terdakwa karena Anak Saksi diancam oleh Terdakwa dengan berkata "TITENI WAE NEK ORA GELEM NGETERKE AKU TAK TEROR TERUS KOWE, LHA OPO TAK PATENI SISAN KOWE" (INGAT AJA KALAU NGGAK MAU NGANTERIN AKU ANAK

Halaman 20 dari 58, Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI TEROR TERUS, LHA APA KAMU TAK HABISIN SEKALIAN), atas perkataan tersebut sehingga Anak Saksi mau mengantarkan Terdakwa ke daerah Pondok Jati Sambungmacan Sragen maupun ke warung Sdri [REDACTED];

- Bahwa Anak Saksi yang mengantarkan Terdakwa ke daerah Pondok Jati Sambungmacan Sragen maupun ke warung Sdri. [REDACTED] dengan tujuan Terdakwa mau kerumahnya Anak Saksi [REDACTED], awalnya Anak Saksi tidak tahu, tetapi setelah diberitahu oleh polisi pemeriksa Anak Saksi baru mengetahui bahwa kejadian persetubuhan tersebut sudah terjadi sebanyak 6 (enam) kali yaitu : yang pertama pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, kedua pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, ketiga pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB, keempat pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, kelima pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB dan keenam pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB semuanya di dalam kamar Anak korban [REDACTED] Dukuh [REDACTED];
- Bahwa Anak Saksi menanyakan kejadian tersebut dan menurut cerita dari Anak korban [REDACTED] bahwa ia dirayu dan mau diajak berhubungan badan layaknya suami terhadap Terdakwa karena waktu pertama kali Terdakwa mengajak hubungan layaknya suami istri kepada Anak Saksi [REDACTED] sempat menolak tetapi dipaksa oleh Terdakwa dengan Anak korban [REDACTED] berkata "ENGKO NEK METENG PIYE?" tetapi Terdakwa merayu Anak korban CALLISTA DIYA SETIAWAN dan mengatakan "GAK GAK NEK METENG, KAN DI TOKNE NJOBO" (ENGGA-ENGGA KALAU HAMIL KAN SPERMANYA DIKELUARKAN DI LUAR), dan disisi lain Anak korban [REDACTED] dengan Terdakwa saling suka dan sayang;
- Bahwa pada saat Anak Saksi mengantar jemput Terdakwa dari rumahnya Anak Saksi [REDACTED], Terdakwa tidak mengatakan kalau sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa Anak Saksi sempat menaruh curiga kalau antara Terdakwa dengan Anak Saksi [REDACTED] telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan layaknya suami isteri karena Terdakwa sering menginap dirumahnya Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi menanyakan kepada Anak Saksi [REDACTED] kemudian Anak Saksi [REDACTED] menjawab "ah gak mungkin aku ngono kuwi" (ah gak mungkin aku melakukan seperti itu);

Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa mengajukan pendapat bahwa ia keberatan atas keterangan Anak Saksi tersebut yaitu mengenai mengancam itu tidak benar karena Terdakwa tidak pernah mengancam;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Anak Saksi bertetap pada keterangannya tersebut dan Terdakwa bertetap pada pendapatnya;

3. **Saksi** [REDACTED], dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya tindak pidana "Pencabulan dan atau persetubuhan terhadap anak" yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi di [REDACTED];
- Bahwa yang telah disetubuhi yaitu Anak kandung Saksi bernama [REDACTED] yang telah disetubuhi layaknya suami istri oleh Terdakwa bernama [REDACTED], 19 tahun, alamat Duku [REDACTED];
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian pencabulan dan atau persetubuhan yang dialami Anak Saksi [REDACTED], namun setelah Saksi bertanya kepada Anak Saksi [REDACTED] menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi di [REDACTED] tepatnya di dalam kamar Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan perbuatan pencabulan dan atau persetubuhan yang dialami Anak Saksi [REDACTED], menurut pengakuan Anak Saksi [REDACTED] setelah ada kejadian penggerebagan dirumah Saksi [REDACTED]

Halaman 22 dari 58, Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Anak Saksi [REDACTED] mengaku bahwa yang melakukan perbuatan persetubuhan atau hubungan layaknya suami istri tersebut adalah Terdakwa yang mengaku tinggal di Boyolali;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, namun Anak Saksi [REDACTED] sekitar bulan Agustus 2023 pernah bercerita kepada Saksi kalau mempunyai teman laki-laki yang bernama [REDACTED] dan Saksi tanya rumahnya mana dan dijawab oleh Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] rumahnya Boyolali, kemudian Saksi menasehati Anak Saksi [REDACTED] tersebut agar berhenti berhubungan dengan Terdakwa karena masih kecil dan agar fokus sekolah, kemudian saat itu Saksi mengecek HP Anak Saksi [REDACTED] tersebut apakah Anak Saksi [REDACTED] masih komunikasi dengan Terdakwa, dan pada saat Saksi cek tidak ada chat komunikasi dengan Terdakwa entah memang sudah dihapus oleh Anak Saksi [REDACTED] atau bagaimana Saksi tidak tahu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara bagaimana, akan tetapi setelah diceritakan oleh Anak Saksi [REDACTED] menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan dengan cara membujuk rayu terhadap Anak Saksi [REDACTED] agar mau diajak berhubungan layaknya suami istri dengan mengatakan kalau ada apa-apa mau bertanggungjawab;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi ditelpon adik Saksi yaitu Saksi [REDACTED], namun tidak Saksi angkat karena posisi HP Saksi suaranya pelan dan Saksi kondisi badan capek, tidak lama kemudian Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] bersama dengan beberapa orang tetangga Saksi datang kerumah Saksi, saat itu Saksi kaget karena banyak tetangga yang datang, kemudian Saksi [REDACTED] mengatakan bahwa "MBAK NIKI KULO MRIKI CURIGA NENG KAMARE [REDACTED] KETOKE ENTEN CAH LANANG [REDACTED] KETOKE NGLEBOKNE CAH LANANG, COBO ALON-ALON [REDACTED] KON BUKA KAMARE" (Artinya "MBAK INI SAYA KESINI CURIGA DI KAMARNYA [REDACTED] KAYAKNYA ADA ORANG LAKI-LAKI, [REDACTED] KAYAKNYA MEMASUKKAN ORANG LAKI-LAKI, COBA PELAN-PELAN [REDACTED] SURUH BUKA PINTU KAMARNYA"), kemudian Saksi jalan



menuju kamar Anak Saksi [REDACTED] diikuti oleh Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED], saat itu Saksi mengetuk kamar Anak Saksi [REDACTED] "NDANG LIS BUKA KAMARE (CEPAT LIS BUKA KAMARNYA) saat itu dijawab oleh Anak Saksi [REDACTED] "ENEK OPO THO BUK" (ADA APA BUK), kemudian Saksi menjawab, "NDANG BUKAEN" (CEPAT BUKA KAMARNYA) dan pada saat itu Saksi mendengar suara jendela terbuka bersamaan Anak Saksi [REDACTED] membuka pintu kamarnya, dan kemudian warga yang menunggu di luar kamar Anak Saksi [REDACTED] di samping jendela kamar masuk ke kamar Anak Saksi [REDACTED] dan Saksi melihat warga sudah membawa Terdakwa dari dalam kamar Anak Saksi [REDACTED] ke luar rumah;

- Bahwa setelah itu karena Saksi kaget tidak menyangka atas kejadian tersebut tubuh Saksi lemas, kemudian suami Saksi yaitu Saksi [REDACTED] dan warga membawa Terdakwa ke kantor polisi, lalu baru Saksi ketahui setelah anak Saksi [REDACTED] dimintai keterangan oleh pihak kepolisian Anak Saksi [REDACTED] menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan dan atau persetubuhan terhadap Anak Saksi [REDACTED] tersebut sebanyak 6 (enam) kali dan dilakukan di rumah Saksi di dalam kamar Anak Saksi [REDACTED] tersebut, salah satu perbuatan persetubuhan dilakukan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi di [REDACTED];
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut, pakaian yang dikenakan Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] sewaktu melakukan hubungan layaknya suami isteri dan digrebeg warga;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa-siapa sajakah yang mengetahui perbuatan persetubuhan tersebut, namun tetangga Saksi ada yang mengetahui kalau Terdakwa sering mondar-mandir disekitar rumah Saksi, dan pernah Saksi [REDACTED] melihat dan menegur Terdakwa pada saat Terdakwa berada di belakang rumah Saksi menanyai Terdakwa sedang apa disitu dan Terdakwa menjawab menunggu temannya;
- Bahwa pernah pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi berangkat kerja dari rumah untuk berjualan mie dan bakso di daerah Banaran Sambungmacan Sragen, kemudian Saksi



pulang ke rumah sekira pukul 21.30 WIB, sesampai di rumah Saksi langsung mandi, setelah itu Saksi menuju ke kamar Anak Saksi [REDACTED] yang saat itu pintu kamar Anak Saksi [REDACTED] dalam keadaan terkunci, lalu Saksi berkata "LIS OPO WES TURU" (LIS, APA SUDAH TIDUR) Anak Saksi [REDACTED] menjawab "OPO THO BUK AKU WES TURU, AKU NGANTUK" (APA BUK AKU SUDAH TIDUR, AKU NGANTUK) lalu Saksi berkata "YOWES BUKE AREP TURU" (YAUDAH IBUK MAU TIDUR) tapi tidak dijawab Anak Saksi [REDACTED], kemudian Saksi pergi ke kamar Saksi untuk tidur;

- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Anak Saksi [REDACTED] kesehariannya baik-baik saja, Saksi menjaga Anak Saksi [REDACTED] anak Saksi satu-satunya dengan sangat baik, setiap hari Saksi mengantar dan menjemput sekolah, Anak Saksi [REDACTED] anaknya manis dan nurut;
- Bahwa selama ini tidak ada teman laki-laki yang main kerumah, makanya sewaktu Anak Saksi [REDACTED] cerita punya teman Terdakwa Saksi larang dan untuk fokus sekolah dulu karena masih kecil;
- Bahwa setelah adanya kejadian ini, tidak pernah ada perwakilan dari keluarganya Terdakwa yang datang untuk meminta maaf dan tidak ada kesepakatan perdamaian mengenai perkara tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Saksi berharap Terdakwa dihukum yang seberat-beratnya karena telah merusak masa depan anak Saksi yang masih kecil;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi tidak menuntut ganti rugi atau restitusi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. **Saksi** [REDACTED], dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana "Pencabulan dan atau persetubuhan terhadap anak" yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi di [REDACTED]



- [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan pencabulan dan atau persetubuhan adalah anak sambung Saksi yaitu Anak Saksi [REDACTED], Tempat tanggal lahir [REDACTED], 30 Januari 2010, Umur 13 Tahun 9 bulan, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan terakhir Pelajar SMP N 1 [REDACTED], Alamat tempat tinggal [REDACTED];
 - Bahwa menurut pengakuan dari Anak Saksi [REDACTED] bahwa kejadian tersebut terjadi di kamar Anak Saksi [REDACTED] di rumah Saksi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB di [REDACTED];
 - Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Saksi [REDACTED], namun setelah sampai di Polres Sragen Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa bernama [REDACTED];
 - Bahwa kronologi kejadian adanya dugaan tindak pidana pencabulan dan atau persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 2 November 2023, Saksi pulang dari kerja sampai rumah Saksi sekira pukul 23.30 WIB, saat sampai di rumah Saksi melihat di depan rumah sudah ada banyak orang warga sekitar, lalu Saksi bertanya kepada pak RT yaitu Saksi [REDACTED] "ENTEN NOPO PAK RT" (ADA APA PAK RT) kemudian Saksi disuruh duduk di depan teras rumah Saksi dan Saksi [REDACTED] berkata "MAS IKI ENEK CAH LANANG MLEBU NENG OMAHE SAMPEAN" (MAS INI ADA ORANG LAKI-LAKI MASUK KE RUMAH KAMU), lalu Saksi jawab "LEWAT NOPO PAK" (LEWAT APA PAK), Saksi [REDACTED] jawab "LEWAT JENDELA PAK", lalu perasaan Saksi agak emosi lalu Saksi berdiri dan menuju ke depan rumah Saksi yang saat itu Terdakwa sudah diamankan di depan teras rumah tetangga Saksi, lalu Saksi mendatangi Terdakwa dengan berkata "BAJINGAN, KOWE AREP NGRUSAK ANAKKU KARO KELUARGAKU (KAMU MAU NGERUSAK ANAKKU DAN KELUARGAKU), lalu Terdakwa tidak berani menjawab, saat itu emosi Saksi meningkat dan Saksi ditarik ke belakang oleh salah satu tetangga Saksi yang tidak tahu namanya,



kemudian Saksi didatangi Sdr. [REDACTED] lalu Saksi bertanya "PIE MAS KEJADIANE KOK NGANTI KOYO NGENE (GIMANA MAS KEJADIANNYA KOK SAMPAI KAYAK GINI), Sdr. [REDACTED] jawab "NGENE MAS WONG LANANG SENG DIAMANKE KUWI MLEBU NENG OMAHE SAMPEAN MLEBU NENG KAMARE [REDACTED]" (GINI MAS ORANG LAKI-LAKI YANG DIAMANKAN TADI MASUK KE RUMAH KAMU MASUK KE KAMAR [REDACTED]), lalu Saksi jawab "NGGEH MAS MATURNuwun MPUN DIBANTU NGAMANKE PELAKUNE WAU" (IYA MAS TERIMAKASIH SUDAH DIBANTU MENGAMANKAN PELAKU TADI), kemudian Saksi langsung masuk ke dalam rumah Saksi menuju kamar Anak Saksi [REDACTED] yang saat itu pintu kamar Anak Saksi [REDACTED] terkunci lalu Saksi mengetok pintu dan memanggil Anak Saksi [REDACTED] untuk membuka pintu kamarnya, tapi tidak dibuka oleh Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] lalu pintu kamar Saksi dobrak dan Saksi mendatangi Anak Saksi [REDACTED] yang saat itu Anak Saksi [REDACTED] sedang nangis di dalam kamar tidurnya, kemudian Saksi keluar dari kamar Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] menuju ke ruang tamu untuk menemui istri Saksi yaitu Saksi [REDACTED], saat itu Saksi [REDACTED] sudah dalam keadaan lemas dan mau pingsan karena mengetahui kejadian tersebut, lalu Saksi keluar rumah lagi dan melihat ada petugas dari Polsek Sambungmacan, kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas Polsek Sambungmacan dan Saksi bersama keluarga mengikuti dari belakang dan Terdakwa dibawa ke kantor Polres Sragen;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 3 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB, setelah sampai di Polres Sragen, Terdakwa ditanyai oleh petugas kemudian Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan persetubuhan atau hubungan layaknya suami istri dengan Anak Saksi [REDACTED], yang saat itu Terdakwa hanya mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi [REDACTED] sebanyak 3 (tiga) kali, setelah mengetahui perbuatan tersebut istri Saksi yaitu Saksi [REDACTED] tidak terima dan melaporkan ke kantor Polres Sragen untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Saksi [REDACTED] bahwa kejadian tersebut sudah terjadi sebanyak 6 (enam) kali yaitu: yang



pertama pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, kedua pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, ketiga pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB, keempat pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, kelima pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB, keenam pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, semuanya terjadi di dalam kamar Anak Saksi [REDACTED];

- Bahwa menurut pengakuan Anak Saksi [REDACTED] bahwa ia dirayu dan mau diajak berhubungan badan layaknya suami dengan Terdakwa karena waktu pertama kali Terdakwa mengajak berhubungan layaknya suami kepada Anak Saksi [REDACTED] sempat menolak tetapi dipaksa oleh Terdakwa dengan Anak Saksi [REDACTED] berkata "EMOH AKU NGKO NEK AKU METENG PIYE?" (NGGAK MAU, NANTI KALAU AKU HAMIL BAGAIMANA), tetapi Terdakwa merayu Anak Saksi [REDACTED] dan mengatakan "GAK GAK NEK METENG, KAN DI TOKNE NJOBO (ENGGA-ENGGA KALAU HAMIL KAN SPERMA NYA DI KELUARKAN DI LUAR), dan disisi lain Anak Saksi [REDACTED] dengan Terdakwa saling suka dan sayang;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut berupa pakaian yang dikenakan Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] sewaktu melakukan hubungan layaknya suami isteri dan digrebeg warga;
- Bahwa pada saat terjadinya perbuatan pencabulan dan atau persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Saksi [REDACTED], Saksi tidak berada di rumah karena saat itu Saksi masih kerja untuk mengambil dagangan di daerah Kulon Progo, Kabupaten Yogyakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kejadian perbuatan pencabulan dan atau persetubuhan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB yang menurut pengakuan Anak Saksi [REDACTED] sudah yang keenam dan Terdakwa sering menginap di rumah Saksi karena Saksi tidak berada di rumah sedang sibuk bekerja dan sering ke luar kota sehingga Saksi jarang berada di rumah;
- Bahwa hubungan antara orang tua dengan Anak Saksi [REDACTED] kesehariannya kami baik-baik saja, Saksi memang jarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah karena bekerja sampai luar kota dan pulang kadang sudah larut malam tetapi Anak Saksi [REDACTED] dekat dengan ibunya bahkan kalau berangkat sekolah diantar jemput;

- Bahwa setelah adanya kejadian ini, tidak ada perwakilan dari keluarganya Terdakwa yang datang untuk meminta maaf dan tidak ada kesepakatan mengenai perkara tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini, Saksi berharap Terdakwa dihukum yang seberat-beratnya karena telah merusak masa depan anak Saksi yang masih kecil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

5. Saksi [REDACTED],
dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan ini sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana "Pencabulan dan atau persetubuhan terhadap anak yang terjadi di [REDACTED] pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan pencabulan dan atau persetubuhan adalah Anak Saksi [REDACTED], Tempat tanggal lahir Bekasi, 30 Januari 2010;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Saksi [REDACTED], kejadian tersebut terjadi dikamar Anak Saksi [REDACTED] di rumah Saksi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB di [REDACTED];
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Saksi [REDACTED], namun setelah sampai di Polres Sragen Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa bernama [REDACTED];
- Bahwa kronologi kejadian ini yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB saat itu Saksi berada di rumah Saksi lalu didatangi oleh Saksi [REDACTED] (Pak RT rumah Saksi [REDACTED]) bersama tetangga Saksi [REDACTED] (kakak

Halaman 29 dari 58, Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi), lalu Saksi [REDACTED] bercerita kepada Saksi "MAS NGAPUNTEN NIKI ENTEN TIYANG LANANG SING MLEBET OMAHE MAS [REDACTED] LEWAT JENDELA" (MAS MAAF INI ADA ORANG LAKI-LAKI MASUK KE RUMAH MAS [REDACTED] LEWAT JENDELA), Saksi jawab "MOSOK PAK" (APA IYA PAK), kemudian Saksi menghubungi Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] lewat handphone tapi tidak ada yang menjawab, setelah itu Saksi langsung ganti baju dan buru-buru ke rumah Saksi [REDACTED];

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Saksi sampai di rumah Saksi [REDACTED] yang saat itu rumah Saksi [REDACTED] sudah banyak orang warga setempat, setelah itu Saksi diceritakan Sdr. [REDACTED] (letangga Saksi [REDACTED]) "MAS IKI MAU ENEK WONG LANANG MLEBU NENG KAMARE [REDACTED]" (MAS INI TADI ADA ORANG LAKI-LAKI MASUK KE KAMARNYA [REDACTED]) Saksi jawab "YOWES MAS LUWEH JELASE DI DODOK MAWON PINTUNE" (YAUDAH MAS LEBIH JELASNYA DIKETUK AJA PINTUNYA), lalu Saksi mengetuk pintu rumah Saksi [REDACTED] kemudian pintu dibuka oleh Saksi [REDACTED] (istri Saksi [REDACTED]) sambil berkata "ENEK OPO KO" (ADA APA KO), lalu Saksi jawab "IKI BEN DIJELASKE PAK RT" (INI BIAR DIJELASKAN PAK RT), lalu Saksi masuk ke dalam rumah bersama Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] menuju ke ruang tamu, kemudian Saksi [REDACTED] menjelaskan kepada Saksi [REDACTED] bahwa ada orang laki-laki yang masuk ke dalam kamar Anak Saksi [REDACTED], setelah mendengar cerita tersebut Saksi [REDACTED] kaget dan buru-buru menuju ke kamar Anak Saksi [REDACTED], setelah sampai di depan kamar Anak Saksi [REDACTED] pintu kamarnya keadaan terkunci lalu Saksi [REDACTED] mengetuk pintu lalu memanggil Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] menjawab "OPO TO BUN" (APA YA BUN), namun Anak Saksi [REDACTED] tidak mau membuka pintu kamarnya, kemudian ada beberapa warga sekitar yaitu pemuda karang taruna yang saat itu sudah menunggu di bawah jendela kamar Anak Saksi [REDACTED] sambil Saksi mendengar teriakan "WOY WOY" lalu Terdakwa ingin keluar dari kamar Anak Saksi [REDACTED] lewat jendela tetapi tidak jadi karena sudah ditunggu oleh beberapa warga tersebut, lalu 2 (dua) orang warga masuk ke kamar Anak Saksi

Halaman 30 dari 58, Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lewat jendela, setelah masuk ke dalam kamar Anak Saksi [REDACTED] warga tersebut mengamankan Terdakwa kemudian membukakan pintu kamar Anak Saksi [REDACTED], lalu Saksi masuk ke dalam kamar Anak Saksi [REDACTED] dan saat itu Saksi merasa emosi dan berkata kasar kepada Terdakwa yang selanjutnya Saksi juga ikut mengamankan Terdakwa lalu dibawa ke luar rumah dan Terdakwa diamankan di depan rumah Saksi [REDACTED] tepatnya di teras milik tetangga Saksi [REDACTED];

- Bahwa kemudian Saksi [REDACTED] yang saat itu sudah shok atas kejadian tersebut lalu Saksi menelfon istri Saksi [REDACTED] agar datang ke rumah Saksi [REDACTED] untuk menenangkan Saksi [REDACTED], setelah itu Saksi pergi ke Polsek Sambungmacan untuk melaporkan kejadian tersebut, setelah melapor ke Polsek Sambungmacan Saksi balik lagi ke rumah Saksi [REDACTED], dan tidak berselang lama datang petugas Kepolisian lalu mengamankan Terdakwa selanjutnya dibawa ke kantor Polres Sragen, setelah sampai di Polres Sragen Terdakwa ditanyai oleh petugas kemudian Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan perbuatan persetubuhan atau hubungan layaknya suami istri dengan Anak Saksi [REDACTED], yang saat itu Terdakwa hanya mengaku telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi [REDACTED] sebanyak 3 (tiga) kali, setelah mengetahui perbuatan tersebut Saksi [REDACTED] (Kakak ipar Saksi) tidak terima dan melaporkan ke kantor Polres Sragen untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut cerita dari Anak Saksi [REDACTED] bahwa kejadian tersebut sudah terjadi sebanyak 6 (enam) kali yaitu: yang pertama pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, kedua pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, ketiga pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB, keempat pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, kelima pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB dan keenam pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, semuanya di dalam kamar Anak Saksi CALLISTA DIYA SETIAWAN [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Anak Saksi [REDACTED] asalnya ia dirayu dan mau diajak berhubungan badan layaknya suami oleh Terdakwa karena waktu pertama kali Terdakwa mengajak berhubungan layaknya suami kepada Anak Saksi [REDACTED] sempat menolak tetapi dipaksa oleh Terdakwa dengan Anak Saksi [REDACTED] berkata "'EMOH AKU NGKO NEK AKU METENG PIYE?" (NGGAK MAU, NANTI KALAU AKU HAMIL BAGAIMANA), tetapi Terdakwa merayu Anak Saksi [REDACTED] dan mengatakan "GAK GAK NEK METENG, KAN DI TOKNE NJOBO (ENGGA-ENGGA KALAU HAMIL KAN SPERMA NYA DI KELUARKAN DI LUAR), dan disisi lain Anak Saksi [REDACTED] dengan Terdakwa saling suka dan sayang;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut, pakaian yang dikenakan Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] sewaktu melakukan hubungan layaknya suami isteri dan digrebeg warga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Anak Saksi [REDACTED] sudah mempunyai pacar, yang Saksi tahu Anak Saksi [REDACTED] tidak pernah main, walaupun bermain seringnya main di rumah Saksi bermain sama teman-teman perempuan sebayanya di kampung Saksi bahkan kalau sekolah masih diantar jemput oleh ibunya;
- Bahwa hubungan antara orang tua dengan Anak Saksi [REDACTED] kesehariannya yaitu baik-baik saja;
- Bahwa setelah adanya kejadian tersebut, tidak ada perwakilan dari keluarganya Terdakwa yang datang untuk meminta maaf dan tidak ada kesepakatan perdamaian mengenai perkara tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini, Saksi berharap Terdakwa dihukum yang seberat-beratnya karena telah merusak masa depan anak Saksi yang masih kecil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

6. **Saksi** [REDACTED], dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara ini sehubungan adanya tindak pidana "Pencabulan dan atau persetubuhan terhadap

Halaman 32 dari 58, Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak" yang terjadi di [REDACTED]
[REDACTED] pada hari
Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB;

- Bahwa yang menjadi korban perbuatan pencabulan dan atau persetubuhan adalah Anak Saksi [REDACTED], Tempat tanggal lahir [REDACTED], 30 Januari 2010, Umur 13 Tahun 9 bulan;

- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Saksi [REDACTED] bahwa kejadian tersebut terjadi di kamar Anak Saksi [REDACTED] di rumah Saksi [REDACTED] pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB di [REDACTED]

[REDACTED];

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Saksi [REDACTED], namun setelah sampai di Polres Sragen Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa bernama [REDACTED];
- Bahwa kronologi kejadian dugaan tindak pidana pencabulan dan atau persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Saksi berjalan kaki ke kebun tetangga Saksi di [REDACTED]

[REDACTED]
untuk mengambil daun pisang Saksi melihat Terdakwa saat di kebun tetangga Saksi tersebut yang berada di belakang rumah Anak Saksi [REDACTED] sambil Terdakwa berjalan kaki menuju kearah utara, lalu Saksi ikuti dari belakang dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, setelah itu Terdakwa berjalan menuju kearah barat, kemudian Saksi ikuti Terdakwa kearah barat tetapi Terdakwa sudah tidak ada, lalu Saksi cari di area lokasi tersebut sampai kearah jalan raya namun tidak ketemu, kemudian Saksi kembali lagi ke kebun tetangga Saksi untuk mengambil daun pisang, setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat Saksi berada di rumah Saksi yang beralamat [REDACTED]
[REDACTED], Saksi ditelfon oleh Sdr. [REDACTED] (tetangga Saksi) dengan berkata "PAK IKI UWONG SING DEK WINGI MBOK CURIGANI KAE WES KAE MLEBU OMAHE [REDACTED] LEWAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JENDELA, SOALE IKI ENEK UWONG LAPORAN NENG KENE" (PAK INI ORANG YANG KEMARIN YANG BAPAK CURIGAI SUDAH MASUK KE RUMAH [REDACTED] LEWAT JENDELA, SOALNYA INI ADA ORANG LAPORAN DISINI), Saksi jawab "YOWES AYO DANG DIURUSI NDANG DIGREBEK" (YAUDAH AYO CEPAT DIURUSI CEPAT DIGREBEK), setelah selesai bertelfon Saksi pergi menuju ke Poskampling menemui Sdr. [REDACTED] dan sudah ada beberapa anak-anak yang tidak Saksi kenal dan tidak tahu namanya lalu melaporkan dan menceritakan bahwa Terdakwa sudah masuk ke dalam kamar Anak Saksi [REDACTED] lewat jendela, setelah mendengar cerita tersebut Saksi menghubungi pemuda karang taruna di desa Saksi dengan tujuan ingin melakukan penggrebekan, lalu Saksi pergi menuju ke rumah Sdr. [REDACTED] dan setelah sampai di rumah Sdr. [REDACTED] Saksi menyuruh Sdr. [REDACTED] untuk menelfon Saksi [REDACTED] (Ayah sambung Anak Saksi [REDACTED]) namun tidak diangkat karena saat itu Saksi tidak berani untuk mengetuk pintu rumah Saksi [REDACTED], kemudian Saksi menuju ke rumah Saksi [REDACTED] (Adik Saksi [REDACTED]) untuk menceritakan terkait kejadian tersebut;

- Bahwa setelah menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi [REDACTED] [REDACTED] lalu Saksi bersama Saksi [REDACTED] [REDACTED] menuju ke rumah Saksi [REDACTED], lalu sekira pukul 23.00 WIB setelah sampai di rumah Saksi [REDACTED] yang saat itu sudah banyak warga setempat dan pemuda karang taruna, kemudian Saksi [REDACTED] mengetuk pintu rumah Saksi [REDACTED] dan tidak lama kemudian [REDACTED] membukakan pintu, lalu Saksi dan Saksi [REDACTED] disuruh masuk kedalam rumah oleh Saksi [REDACTED] menuju ke ruang tamu, setelah itu Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi [REDACTED] "BUK NIKI WAU, KULOANGSAL KABAR NEK KAMARE [REDACTED] WONTEN TIYANG LANANG MLEBET LEWAT JENDELA" (BUK INI TADI SAKSI DAPAT KABAR KALAU ADA ORANG LAKI-LAKI MASUK KE KAMAR [REDACTED] LEWAT JENDELA), Saksi [REDACTED] menjawab "NOPO NGGEH TO PAK" (APA IYA PAK), lalu Saksi [REDACTED] buru-buru menuju ke kamar Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] saat itu pintu kamar Anak Saksi [REDACTED] keadaan terkunci;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi [REDACTED] mengetuk pintu kamar Anak Saksi [REDACTED] namun Anak Saksi [REDACTED] tidak mau membukakan pintu kamarnya, lalu ada beberapa warga sekitar yaitu pemuda karang taruna yang saat itu sudah menunggu di bawah jendela kamar Anak Saksi [REDACTED] sambil Saksi mendengar teriakan "WOY WOY" lalu Terdakwa ingin keluar dari kamar Anak Saksi [REDACTED] lewat jendela tetapi tidak jadi karena sudah ditunggu oleh beberapa warga tersebut, lalu sebanyak 2 (dua) orang warga masuk ke kamar Anak Saksi [REDACTED] lewat jendela, setelah masuk ke dalam kamar Anak Saksi [REDACTED] warga tersebut mengamankan Terdakwa kemudian membukakan pintu kamar Anak Saksi [REDACTED], lalu Saksi [REDACTED] masuk ke dalam kamar dan Saksi juga ikut mengikuti masuk ke dalam kamar untuk mencari Anak Saksi [REDACTED], yang saat itu Anak Saksi [REDACTED] bersembunyi di kamar mandi yang berada di dalam kamar milik Anak Saksi [REDACTED], kemudian Terdakwa dibawa keluar rumah oleh warga dan Saksi mengikuti dari belakang untuk diamankan di depan rumah Saksi [REDACTED] tepatnya di teras milik warga, lalu Saksi menanyai Terdakwa "KOWE TO SENG DEK DINO MINGGU KAE NENG MBURI OMAHE [REDACTED]" (KAMU YA KEMARIN HARI MINGGU DI BELAKANG RUMAHNYA [REDACTED]) dijawab Terdakwa "NGGEH PAK" (BETUL PAK), kemudian Saksi [REDACTED] baru sampai ke rumahnya karena habis dari kerja lalu Saksi menceritakan terkait kejadian tersebut, tidak berselang lama datang petugas dari Polsek Sambungmacan lalu mengamankan Terdakwa dan dibawa ke kantor Polres Sragen;
- Bahwa kemudian Saksi diajak Saksi [REDACTED] ke kantor Polres Sragen bersama Saksi [REDACTED] untuk melaporkan kejadian tersebut, setelah sampai di Polres Sragen Terdakwa ditanyai oleh petugas kemudian Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan perbuatan persetubuhan atau hubungan layaknya suami istri dengan Anak Saksi [REDACTED], yang saat itu Terdakwa hanya mengaku telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi [REDACTED] sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Saksi dimintai keterangan oleh petugas dari Polres Sragen terkait kejadian tersebut;

Halaman 35 dari 58, Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Saksi [REDACTED] bahwa kejadian tersebut sudah terjadi sebanyak 6 (enam) kali yaitu : pertama pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, kedua pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, ketiga pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB, keempat pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, kelima pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB dan keenam pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, semuanya dilakukan di dalam kamar Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa menurut pengakuan Anak Saksi [REDACTED] ia dirayu dan mau diajak berhubungan badan layaknya suami oleh Terdakwa karena waktu pertama kali Terdakwa mengajak berhubungan layaknya suami kepada Anak Saksi [REDACTED] sempat menolak tetapi dipaksa oleh Terdakwa dengan Anak Saksi [REDACTED] berkata "EMOH AKU NGKO NEK AKU METENG PIYE?" (NGGAK MAU, NANTI KALAU AKU HAMIL BAGAIMANA), tetapi Terdakwa merayu Anak Saksi [REDACTED] dan mengatakan "GAK GAK NEK METENG, KAN DI TOKNE NJOBO" (ENGGA-ENGGA KALAU HAMIL KAN SPERMA NYA DI KELUARKAN DI LUAR), dan disisi lain Anak Saksi [REDACTED] dengan Terdakwa saling suka dan sayang;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut, pakaian yang dikenakan Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] sewaktu melakukan hubungan layaknya suami isteri dan digrebeg warga;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena bukan anak-anak dari desa kami, anak-anak tersebut menunjukkan foto dari handphone gambar posisi jendela kamar Anak Saksi [REDACTED] dan karena Saksi mengetahui posisi jendela kamar Anak Saksi [REDACTED] maka laporan dari beberapa anak tersebut kami tindak lanjuti dengan melakukan penggrebekan;
- Bahwa hubungan antara orang tua dengan Anak Saksi [REDACTED] kesehariannya mereka baik-baik saja;
- Bahwa setelah adanya kejadian tersebut, tidak ada perwakilan dari keluarganya Terdakwa yang datang untuk meminta maaf dan tidak ada kesepakatan perdamaian mengenai perkara tersebut;

Halaman 36 dari 58, Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa [REDACTED] sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Pencabulan dan atau persetubuhan terhadap anak, yang terjadi di [REDACTED] pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh warga, kemudian dibawa oleh warga ke kantor Sat Reskrim Polres Sragen pada hari Jum'at tanggal 3 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan seorang anak perempuan yaitu Anak Korban [REDACTED], Umur 13 Tahun 9 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban [REDACTED] sekitar bulan Agustus 2022;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Anak Korban [REDACTED] di group WA yang bernama "[REDACTED]" yang mana pada saat itu yang memberikan link/ akses masuk Group adalah saudara [REDACTED] yang beralamatkan di Menuran Teplok, Solobaru Kabupaten Sukoharjo, kemudian setelah Terdakwa masuk di group tersebut Terdakwa memperkenalkan diri, kemudian setelah itu pada keesokkan harinya Anak Korban [REDACTED] memposting fotonya di group "SRAGEN GAYENG" dengan kalimat "SEKOLAH DULU BOLO" (SEKOLAH DULU TEMAN) kemudian Terdakwa jawab di group dengan kalimat "SEKOLAH KOG DOLANAN HP PELAJARANE OPO" (SEKOLAH KOK MAINAN HP PELAJARANNYA APA) kemudian dijawab oleh Anak Korban [REDACTED] "OPO TO LHA OPO" (APA LHO LHA APA) dan menyuruh di group untuk TC (Test Kontak) dengan kalimat "RENE LHO CAH TC TC MBEK AKU" (SINI LHO KAWAN TC TC SAMA AKU) kemudian setelah itu Terdakwa langsung japri/ chat pribadi kepada nomer handphone milik Anak Korban [REDACTED] "TC SAVE ARYA" (TC SIMPAN ARYA) kemudian dibalas dengan kalimat "YO SAVE BACK [REDACTED]" (YA SIMPAN KEMBALI [REDACTED]);

Halaman 37 dari 58, Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sgn



- Bahwa kemudian kami saling berkenalan terkait identitas dan tempat tinggal, kemudian pada tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa mulai berpacaran dengan Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa setelah Terdakwa pacaran dengan Anak Korban [REDACTED], kemudian yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban [REDACTED] yaitu Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa kronologi perbuatan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban [REDACTED] tersebut adalah awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamatkan di Randusari Griya Pasific 03, Desa Mojosongo Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali pada tanggal 26 Oktober 2023 pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh saudari PUTRI (teman Anak Korban [REDACTED]) yang bertempat tinggal di belakang rumah milik Anak Korban [REDACTED] pada saat itu menghubungi Terdakwa melalui pesan WA dengan kalimat "KOE NEK PENGEN RENE NDANG RENE WIS DITUNGGU WISAN: (KAMU KALAU INGIN KESINI CEPAT KESINI SUDAH DITUNGGU);
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Sragen sekira pukul 12.00 WIB dengan cara Terdakwa menghubungi saudara [REDACTED] untuk mengantarkan Terdakwa ke terminal Tirtonadi Solo, kemudian setelah itu Terdakwa berangkat ke Sragen menggunakan transportasi umum berupa Bus Mira, kemudian setelah sampai di Sragen Terdakwa turun di depan SMP N1 Sambungmacan Sragen sekira pukul 15.30 WIB, kemudian Terdakwa jalan kaki menuju warung dan rumah milik saudari ATIK untuk alamat tepatnya Terdakwa tidak tahu jarak dari SMP N 1 hanya Terdakwa tempuh kurang lebih 1 (satu) menit;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa tiba di warung/ rumah milik saudari [REDACTED], kemudian Terdakwa mencoba menghubungi Anak Korban [REDACTED] melalui pesan WA dengan kalimat "NENGDI YANK" (DIMANA YANG), kemudian Anak Korban [REDACTED] menjawab "NING OMAH ENEK OPO" (DIRUMAH ADA APA), kemudian Terdakwa jawab "AKU WIS TEKAN SRAGEN" (AKU SUDAH SAMPAI SRAGEN), kemudian dijawab "YO NDANG RENE" (AYO CEPAT KESINI) setelah itu Terdakwa menghubungi saudara [REDACTED] yang beramatkan di daerah Bedoro Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen untuk meminta tolong mengantar Terdakwa ke rumah Anak Korban [REDACTED] yang beralamatkan di [REDACTED]



_____, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari warung/ rumah saudara _____ dengan diantarkan oleh saudara _____ dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Vario 110 Warna hitam, kemudian setelah itu Terdakwa turun di dekat rumah Anak Korban _____ tepatnya di depan tukang tambal ban, kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi Anak Korban _____ menyampaikan dengan kalimat "AKU WIS TEKO TAMBAL BAN" (AKU SUDAH SAMPAI TAMBAL BAN) kemudian dijawab "YOWIS NDANG RENEONG NING OMAH NGKO METU MBURI WAE NGKO NEK LIWAT NGAREP NDAK WERUH UWONG" (YAUDAH CEPAT KESINI DI RUMAH NANTI LEWAT BELAKANG SAJA NANTI KALAU LEWAT DEPAN KETAHUAN ORANG) kemudian setelah itu Terdakwa langsung menuju belakang rumah Anak Korban _____, kemudian setelah itu Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa sudah sampai, kemudian Anak Korban _____ DIYA SETIAWAN menyampaikan "YOWIS NDANG MENEKO PAGER NGKO LEWAT JENDELA WES TAK BUKAK, LAWANGE WES TAK KUNCI", (YAUDAH CEPAT NAIK PAGAR NANTI LEWAT JENDELA SUDAH AKU BUKA PINTUNYA SUDAH TAK KUNCI) kemudian setelah itu Terdakwa masuk melalui jendela yang diarahkan oleh Anak Korban _____ tersebut;

- Bahwa setelah masuk di dalam kamar milik Anak Korban _____, kemudian setelah itu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa melakukan hubungan intim dengan Anak Korban _____, dengan cara awalnya pada saat itu posisi Terdakwa sedang tiduran di kasur bersama dengan Anak Korban _____ pada saat itu Terdakwa memegang payudara milik Anak Korban _____ sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian setelah itu juga Anak Korban _____ memasukkan tangan kanannya kedalam celana Terdakwa dan menyentuh-nyentuh kemaluan Terdakwa, setelah itu Terdakwa berciuman dengan Anak Korban _____, kemudian kami melepaskan celana yang kami kenakan dengan cara masing-masing, yang mana pada saat itu kami masih menggunakan baju, setelah itu kami melakukan hubungan intim layaknya suami istri, dengan posisi tidur miring ke kiri saat penis/ kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan tegang kemudian penis Terdakwa masukan ke vagina Anak Korban _____



_____ kemudian setelah itu Terdakwa pindah posisi di atas dan Anak Korban _____ di bawah kemudian selama 4 (empat) menit sperma Terdakwa keluarkan dan Terdakwa taruh di atas perut Anak Korban _____;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa tidur bersama Anak Korban _____ di kamarnya kemudian setelah Terdakwa terbangun sekira pukul 04.30 WIB pada tanggal 27 Oktober 2023, kemudian setelah itu Anak Korban _____ juga terbangun dan Terdakwa disuruh keluar melalui jendela, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menuju tempat tambal ban untuk menghubungi Anak Saksi _____ dengan menggunakan pesan WA dengan kalimat "JEMPUT AKU NDANG NING TAMBAL BAN CEDAKKE _____" (JEMPUT TERDAKWA DI TAMBAL BAN DEKAT RUMAH _____), kemudian sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa dijemput oleh Anak Saksi _____ dengan menggunakan Motor Mio J, setelah itu Terdakwa menuju ketempat saudara _____, kemudian setelah Terdakwa sampai di warung/ rumah saudara _____, kemudian setelah itu Anak Saksi _____ pergi, dan selama beberapa menit Anak Saksi _____ dan Anak Korban _____ datang untuk menitipkan HP milik Anak Korban _____ kepada Terdakwa dan ditinggal sekolah;

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 WIB Anak Korban _____ datang menemui Terdakwa untuk mengambil hpnya, kemudian Anak Korban _____ pulang kerumah, dan kami saling komunikasi menggunakan WA, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pergi kerumah Anak Korban _____ dengan cara lewat pintu jendela kamarnya, dan Terdakwa tidur dikamar Anak Korban _____ dan pada saat itu Terdakwa tidak melakukan hubungan intim, kemudian setelah itu Terdakwa bangun tidur sekira pukul 04.30 WIB kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamarnya atau rumah melalui pintu jendela dan di jemput oleh Anak Saksi _____ di tempat tambal ban, kemudian setelah itu Terdakwa menunggu di tempat saudara _____ sampai sore dan untuk pada tanggal 28 Oktober 2023 Terdakwa tidur di Masjid dekat pintu tol Sambungmacan, kemudian setelah bakda subuh Terdakwa pergi kewarung saudara ATIK kemudian setelah itu Anak Korban _____ menitipkan hp kembali kepada Terdakwa dan diambil setelah pulang sekolah, dan



malamnya di tanggal 29 Oktober 2023 Terdakwa tidur di rumah saudara [REDACTED], kemudian Terdakwa bangun pukul 05.00 WIB pada tanggal 30 Oktober 2023 dan masih diwarung/ rumah saudara [REDACTED] sampai dengan pukul 13.30 WIB kemudian Terdakwa pindah kewarung saudara [REDACTED] daerah Sambungmacan juga untuk alamatnya Terdakwa tidak tahu, sampai dengan pukul 16.00 WIB kemudian setelah itu Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama [REDACTED] motoran di daerah Gondang sampai dengan pukul 18.00 WIB kemudian setelah itu Terdakwa bersama [REDACTED] pulang kerumahnya yang beralamatkan di Pondok Jati Sambungmacan, Kab. Sragen;

- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Oktober 2023 pukul 08.00 WIB, setelah Terdakwa bangun tidur Terdakwa pergi ke warung saudara [REDACTED] bersama dengan [REDACTED] sampai dengan pukul 12.30 WIB kemudian setelah itu Terdakwa main dengan [REDACTED] di daerah Pleret Tunjungan sampai dengan pukul 16.00 WIB dan setelah itu Terdakwa kembali ke warung saudara [REDACTED] sampai dengan pukul 19.00 WIB kemudian setelah itu Terdakwa main di daerah Sambungmacan bersama dengan teman-teman Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Anak Korban [REDACTED] dengan kalimat "KOEKI JANE MULIH PORA KET MAU ORA ON ON", (KAMU INI MAU PULANG NGGAK DARI TADI TIDAK ON ON) kemudian Terdakwa jawab "IYO IYO AKU BALI" (dalam arti bali adalah pulang kerumah Anak Korban [REDACTED]) kemudian setelah itu Terdakwa pergi kerumah Anak Korban [REDACTED] di antar oleh saudara [REDACTED] dan turun di tambal ban, kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi Anak Korban [REDACTED] dan disuruh masuk melalui jendela, kemudian setelah itu Terdakwa didalam kamar dan Terdakwa meminta kepada Anak Korban [REDACTED] untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri namun pada saat itu Anak Korban [REDACTED] tidak mau dan setelah Terdakwa rayu dengan kalimat "AYO NGEWE NGKO NEK ENNEK OPO OPO TAK TANGGUNG JAWAB" (AYO BERSETUBUH NANTI KALAU ADA APA-APA TERDAKWA TANGGUNG JAWAB);
- Bahwa kemudian setelah itu kami melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan posisi awalnya Terdakwa mencium bibirnya dan tangan Terdakwa pada saat itu memegang kemaluan milik Anak Korban [REDACTED], setelah Terdakwa merasa terangsang kemudian



Terdakwa melepaskan celana Terdakwa dan untuk celana Anak Korban [REDACTED] juga di lepaskan sendiri, setelah itu kami melakukan hubungan intim dengan posisi miring kekanan dan kemaluan Terdakwa masukkan kedalam kelaminnya Anak Korban [REDACTED], setelah itu kami bertukar posisi dengan cara Anak Korban [REDACTED] dengan posisi Terdakwa dibawah dan Anak Korban [REDACTED] di atas, kemudian setelah itu bergantian posisi Terdakwa diatas dan Anak Korban [REDACTED] di bawah setelah 4 (empat) menit spema Terdakwa keluar dan Terdakwa taruh di perutnya Anak Korban [REDACTED], setelah itu sperma Terdakwa yang berada di perut Anak Korban [REDACTED] Terdakwa bersihkan menggunakan tisu, kemudian celana kenakan kembali, dan Terdakwa tidur kemudian setelah terbangun pukul 04.30 WIB tanggal 1 November 2023 dan keluar kembali melalui jendela, setelah itu Terdakwa keluar dan pergi ke warung saudara [REDACTED] sampai dengan sore hari dan malamnya Terdakwa tidur di rumah saudara [REDACTED];

- Bahwa kemudian setelah itu pada tanggal 2 November 2023, setelah Terdakwa bangun tidur sekira pukul 06 00 WIB kemudian sekira pukul 06.15 WIB Anak Korban [REDACTED] datang menemui Terdakwa di warung saudara [REDACTED] untuk menitipkan HP dan kemudian diambil pukul 12 30 WIB Anak Korban [REDACTED] pulang kerumahnya dan kemudian setelah ini Terdakwa jalan kaki menuju warung saudara [REDACTED] dan seolah sampai sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dijemput oleh Anak Korban [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] menggunakan motor milik Anak Saksi [REDACTED] dan berboncengan 3 (tiga) untuk menuju ke rumah Anak Korban [REDACTED], kemudian setelah itu Terdakwa turun di samping Polsek Sambungmacan untuk menunggu dan Anak Saksi [REDACTED] mengantarkan Anak Korban [REDACTED] pulang kerumahnya, kemudian setelah itu Anak Saksi [REDACTED] menjemput Terdakwa kembali untuk diantarkan ke rumahnya Anak Korban [REDACTED] dan kemudian Terdakwa masuk melalui pintu depan rumah, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar bersama dengan Anak Korban [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED], kemudian setelah itu Terdakwa di suruh keluar oleh Anak Korban [REDACTED] karena orang tuanya datang/ pulang kerumah setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar melalui jendela kamarnya dan bersembunyi di kandang ayam;

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa disuruh oleh Anak Korban [REDACTED] dengan kalimat NDANG RENE BALI NING KAMAR (CEPAT KESINI BALIK KE KAMAR) kemudian setelah itu Terdakwa kembali ke kamar melalui jendela kamarnya dan masuk kemudian pada sekira pukul 18.00 WIB pintu kamar yang dalam keadaan terkunci ada orang yang mengetuk pintu dengan kalimat "NDANG TANGI LIS WIS MAGRIB" (CEPAT BANGUN LIS UDAH MAGRIB) kemudian setelah itu Anak Korban [REDACTED] bangun dan Terdakwa disuruh keluar Anak Korban [REDACTED] dan bersembunyi di bawah jendela luar sampai dengan pukul 19.00 WIB Terdakwa di WA oleh saudara [REDACTED] dengan kalimat "KOWE DIMANA BANG" (KAMU DIMANA BANG) dan kemudian Terdakwa jawab AKU NING GONE YANGKU, LHA NGOPO (AKU LAGI DI RUMAH PACARKU MAU APA) kemudian setelah itu saudara AKBAR menyampaikan "NGKO JAM 00.00 AKU MEH RONO (NANTI JAM 12 AKU MAU KESITU) dan kemudian Terdakwa menanyakan "NGOPO MEH RENE WES WENGI (NGAPIAN KESINI UDAH MALAM) dan di jawab "RAPOPO, CHAT CHAT ANKU HAPUSONO BANG (GAKPAPA CHAT CHATKU HAPUS BANG) kemudian setelah itu sekira pukul 19.40 WIB Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar Anak Korban [REDACTED] kemudian sekira pukul 23.00 WIB ada yang mengetuk pintu dengan kalimat "LIS BUKAEN LAWANGE LIS BUKAKEN LAWANGE (LIS BUKAKAN KAMAR PINTUNYA) kemudian setelah itu Terdakwa keluar melalui jendela dan ternyata sudah banyak warga yang ada diluar jendela, dan setelah itu Terdakwa diamankan oleh warga, kemudian setelah itu polisi dari Polsek Sambungmacan datang dan Terdakwa dibawa ke kantor Sektor/ Polsek Sambungmacan, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa di diserahkan oleh warga dan Polsek Sambungmacan di kantor Sat Reskrim Polres Sragen guna dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban [REDACTED] sebanyak total 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga tahu kalau Anak Korban [REDACTED] masih di bawah umur berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa benar barang bukti berupa pakaian Terdakwa dan Anak Korban [REDACTED] yang kami kenakan sewaktu melakukan hubungan layaknya suami isteri dan digrebeg warga serta dua buah

Halaman 43 dari 58, Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone milik Terdakwa dan Anak Korban [REDACTED]

sarana untuk berhubungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong BH warna putih bertali pink;
- 1 (satu) buah HP merk Realme c11 warna hijau;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) Potong celana kolor pendek warna coklat;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 5A Silver;

Dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, kemudian barang bukti tersebut juga telah dilakukan penyitaan secara sah, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Visum et Repertum Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh [REDACTED] Sragen pada tanggal 08 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. [REDACTED] dengan hasil : Pemeriksaan melalui colok dubur atau Genital didapatkan selaput dara (Hymen) robek sampai dengan dasar, pada jam 5 (lima) dan jam 9 (sembilan), kesan luka lama, Pemeriksaan laboratorium dilakukan PP Test hasil (-) negatif, dilakukan tes swab vagina sperma tidak ditemukan sperma, kesimpulan seorang anak perempuan umur tiga belas tahun sembilan bulan tujuh hari, keadaan umum baik, sadar. Didapatkan selaput dara (Hymen) robek sampai dasar pada jam 5 (lima) dan jam 9 (sembilan), kesan luka lama. Dilakukan PP test hasil (-) negatif, dilakukan tes swab vagina sperma tidak ditemukan sperma. Bisa disebabkan karena trauma benda tumpul. Liang senggama bisa dilalui alat kelamin laki laki dewasa dalam keadaan tegang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah rumah di [REDACTED], Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban [REDACTED];
- Bahwa berawal pada bulan Desember 2022, Terdakwa mengenal anak korban [REDACTED] melalui grup Whatsapp [REDACTED], kemudian antara Terdakwa dan anak korban [REDACTED] saling bertukar handphone dan bulan Februari 2023 mulai berpacaran;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Oktober 2023, Terdakwa berangkat dari rumahnya di [REDACTED] sekitar pukul 12.00 Wib siang, setelah itu Terdakwa mengendarai transportasi umum sesampainya di Sragen sekira pukul 15.30 Wib, lalu Terdakwa turun di sebuah warung milik [REDACTED], setelah itu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama [REDACTED], Terdakwa meminta [REDACTED] untuk mengantarkan ke rumah anak korban [REDACTED] di [REDACTED];
- Bahwa sesampainya Terdakwa di dekat rumah anak korban [REDACTED], Terdakwa kemudian memberitahu anak [REDACTED], selanjutnya anak korban [REDACTED] mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui Whatsapp menyuruh Terdakwa untuk segera menuju ke rumah anak korban [REDACTED] dengan melewati kebun dan memanjat jendela kamar anak korban [REDACTED];
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa yang sudah berada di dalam kamar anak korban [REDACTED], berbaring bersama di atas kasur, setelah itu Terdakwa meraba payudara anak korban [REDACTED], mencium bibir anak korban [REDACTED], Terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan anak korban [REDACTED] dengan gerakan naik turun selama 4 (empat) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut anak korban [REDACTED];
- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan rumah anak korban [REDACTED] pada tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 pagi;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023, Terdakwa kembali mendatangi rumah anak korban [REDACTED] sekira pukul 16.30 wib

Halaman 45 dari 58, Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara melewati kebun belakang rumah, kemudian memanjat jendela kamar anak korban [REDACTED], pada saat Terdakwa sampai ke dalam kamar anak korban, Terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan mengatakan “ayo *ngewe*, *ngko nek enek opo opo tak tanggung jawab*” (ayo bersetubuh nanti kalau ada apa apa saya tanggungjawab);

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan anak korban, Terdakwa tidur dan baru meninggalkan rumah anak [REDACTED] pada tanggal 1 Nopember 2023 sekira pukul 04.30 wib;
- Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2023, sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa kembali mendatangi rumah anak korban [REDACTED] dengan cara memanjat jendela kamar anak [REDACTED], kemudian sekira pukul 18.30 wib pintu kamar anak [REDACTED] yang dalam keadaan terkunci diketuk oleh seseorang dari luar untuk membangunkan anak [REDACTED] karena sudah maghrib, saat itu juga Terdakwa keluar dari kamar anak [REDACTED] melalui jendela dan bersembunyi di kandang ayam, setelah itu sekira pukul 19.40 wib Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar anak [REDACTED], kemudian sekira pukul 23.00 wib kamar anak [REDACTED] kembali diketuk oleh ibu anak [REDACTED] dengan mengatakan “*Lis bukaen lawange Lis*” (artinya “Lis .. buka pintunya Lis”), setelah itu Terdakwa keluar kamar anak [REDACTED] melalui jendela dan di luar jendela sudah ada warga masyarakat yang berkumpul menangkap Terdakwa;
- Bahwa anak [REDACTED] mau menuruti Terdakwa karena diberi janji oleh Terdakwa akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu kepada anak korban;
- Bahwa terhadap anak korban [REDACTED] telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh [REDACTED] Sragen pada tanggal 08 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu [REDACTED] dengan hasil : Pemeriksaan melalui colok dubur atau Genital didapatkan selaput dara (Hymen) robek sampai dengan dasar, pada jam 5 (lima) dan jam 9 (sembilan), kesan luka lama, Pemeriksaan laboratorium dilakukan PP Test hasil (-) negatif, dilakukan tes swab vagina sperma tidak ditemukan sperma, kesimpulan seorang anak perempuan umur tiga belas tahun sembilan bulan tujuh hari, keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum baik, sadar. Didapatkan selaput dara (Hymen) robek sampai dasar pada jam 5 (lima) dan jam 9 (sembilan), kesan luka lama. Dilakukan PP test hasil (-) negatif, dilakukan tes swab vagina sperma tidak ditemukan sperma. Bisa disebabkan karena trauma benda tumpul. Liang senggama bisa dilalui alat kelamin laki laki dewasa dalam keadaan tegang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap orang” ;**
2. **Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Setiap Orang” dimaksudkan kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) setiap



subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa [REDACTED] yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan adanya *Error In Persona* atau kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain":

Menimbang, bahwa elemen ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya tidak perlu terpenuhi secara kumulatif, tetapi cukup apabila salah satu saja terpenuhi maka elemen ini secara otomatis dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut MvT (*Memorie van Toelichting*) dari KUHP diartikan sebagai *willen en wetens* yang mempunyai makna orang tersebut mengetahui dan menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar norma-norma hukum, kesusilaan, kebiasaan, dan juga norma-norma agama dan menyadari akan akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan :

- Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran sesuatu kepada orang lain, suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat;
- Serangkaian kebohongan diisyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;
- Membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- Persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah rumah di [REDACTED]

[REDACTED], Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa berawal pada bulan Desember 2022, Terdakwa mengenal anak korban [REDACTED] melalui grup Whatsapp [REDACTED], kemudian antara Terdakwa dan anak korban [REDACTED] saling bertukar handphone dan bulan Februari 2023 mulai berpacaran;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 26 Oktober 2023, Terdakwa berangkat dari rumahnya di [REDACTED]

[REDACTED] sekitar pukul 12.00 Wib siang, setelah itu Terdakwa mengendarai transportasi umum sesampainya di Sragen sekira pukul 15.30 Wib, lalu Terdakwa turun di sebuah warung milik [REDACTED], setelah itu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama [REDACTED], Terdakwa meminta [REDACTED] untuk mengantarkan ke rumah anak korban [REDACTED] di [REDACTED];

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di dekat rumah anak korban [REDACTED], Terdakwa kemudian memberitahu anak [REDACTED], selanjutnya anak korban [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui Whatsapp menyuruh Terdakwa untuk segera menuju ke rumah anak korban [REDACTED] dengan melewati kebun dan memanjat jendela kamar anak korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa yang sudah berada di dalam kamar anak korban [REDACTED], berbaring bersama di atas kasur, setelah itu Terdakwa meraba payudara anak korban [REDACTED], mencium bibir anak korban [REDACTED], Terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan anak korban [REDACTED] dengan gerakan naik turun selama 4 (empat) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut anak korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan rumah anak korban [REDACTED] pada tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 pagi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023, Terdakwa kembali mendatangi rumah anak korban [REDACTED] sekira pukul 16.30 wib dengan cara melewati kebun belakang rumah, kemudian memanjat jendela kamar anak korban [REDACTED], pada saat Terdakwa sampai ke dalam kamar anak korban, Terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan mengatakan “ayo ngewe, ngko nek enek opo opo tak tanggung jawab” (ayo bersetubuh nanti kalau ada apa apa saya tanggungjawab);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan anak korban, Terdakwa tidur dan baru meninggalkan rumah anak [REDACTED] pada tanggal 1 Nopember 2023 sekira pukul 04.30 wib;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Nopember 2023, sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa kembali mendatangi rumah anak korban [REDACTED] dengan cara memanjat jendela kamar anak [REDACTED], kemudian sekira pukul 18.30 wib pintu kamar anak [REDACTED] yang dalam keadaan terkunci diketuk oleh seseorang dari luar untuk membangunkan anak [REDACTED] karena sudah maghrib, saat itu juga Terdakwa keluar dari kamar anak [REDACTED] melalui jendela dan bersembunyi di kandang ayam, setelah itu sekira pukul 19.40 wib Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar anak [REDACTED], kemudian sekira pukul 23.00 wib kamar anak [REDACTED] kembali diketuk oleh ibu anak [REDACTED] dengan mengatakan “Lis bukaen lawange Lis” (artinya “Lis .. buka pintunya Lis”),



setelah itu Terdakwa keluar kamar anak [REDACTED] melalui jendela dan di luar jendela sudah ada warga masyarakat yang berkumpul menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa anak [REDACTED] mau menuruti Terdakwa karena diberi janji oleh Terdakwa akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu kepada anak korban;

Menimbang, bahwa terhadap anak korban [REDACTED] telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh [REDACTED] Sragen pada tanggal 08 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu [REDACTED] dengan hasil : Pemeriksaan melalui colok dubur atau Genital didapatkan selaput dara (Hymen) robek sampai dengan dasar, pada jam 5 (lima) dan jam 9 (sembilan), kesan luka lama, Pemeriksaan laboratorium dilakukan PP Test hasil (-) negatif, dilakukan tes swab vagina sperma tidak ditemukan sperma, kesimpulan seorang anak perempuan umur tiga belas tahun sembilan bulan tujuh hari, keadaan umum baik, sadar. Didapatkan selaput dara (Hymen) robek sampai dasar pada jam 5 (lima) dan jam 9 (sembilan), kesan luka lama. Dilakukan PP test hasil (-) negatif, dilakukan tes swab vagina sperma tidak ditemukan sperma. Bisa disebabkan karena trauma benda tumpul. Liang senggama bisa dilalui alat kelamin laki laki dewasa dalam keadaan tegang;

Menimbang, bahwa Anak korban [REDACTED] lahir pada tanggal 30 Januari 2010 sehingga pada saat persetubuhan tersebut terjadi, Anak korban [REDACTED] masih berusia 13 (Tiga belas) Tahun, maka unsur "Anak" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian mengenai unsur dihubungkan dengan uraian pertimbangan hukum perbuatan Terdakwa tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa dengan sengaja dalam artian Terdakwa mengetahui dan menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar norma-norma hukum, kesusilaan, kebiasaan dan juga norma-norma agama yaitu berupa perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban [REDACTED] dengan cara membujuk menggunakan kata-kata yaitu "ayo *ngewe*, *ngko nek enek opo opo tak tanggung jawab*" (ayo bersetubuh nanti kalau ada apa apa saya tanggungjawab), sehingga anak korban [REDACTED] percaya dengan Terdakwa dan bersedia mengikuti kemauan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan terhadap anak korban [REDACTED] yang mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, psikis dan seksual bagi Anak korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa melakukan perbuatan ini didasari suka sama suka, kemudian Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak tahu kalau perbuatan tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, telah terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban [REDACTED] dengan cara membujuk menggunakan kata-kata yaitu "ayo ngewe, ngko nek enek opo opo tak tanggung jawab" (ayo bersetubuh nanti kalau ada apa apa saya tanggungjawab), sehingga anak korban [REDACTED] percaya dengan Terdakwa dan bersedia mengikuti kemauan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan terhadap anak korban [REDACTED] dengan demikian pembelaan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa melakukan perbuatan ini didasari suka sama suka adalah tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak tahu kalau perbuatan tersebut melanggar hukum, maka Majelis Hakim mendasarkan pada Asas Fiksi Hukum yang beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*), keberadaan asas fiksi hukum tersebut, telah dinormakan di dalam penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yakni "*Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya*";

Menimbang, bahwa oleh karena Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah diundangkan dalam

Halaman 52 dari 58, Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaran resmi negara pada tanggal 17 Oktober 2014, maka berdasarkan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut diatas, setiap orang dianggap telah mengetahuinya termasuk diri Terdakwa, dengan demikian pembelaan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa melakukan perbuatan ini karena tidak tahu kalau perbuatan tersebut melanggar hukum adalah tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah dikesampingkan seluruhnya, maka dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka dengan terpenuhinya segala unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah, namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6

Halaman 53 dari 58, Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan kurungan, sedangkan menurut Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek psikologis Terdakwa, aspek Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat maka perbuatan Terdakwa dengan melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak, maka telah menyebabkan adanya trauma fisik, psikis dan seksual yang dialami oleh Anak korban dan rasa malu bagi keluarga korban serta menimbulkan keresahan pula dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, juga bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif

Halaman 54 dari 58, Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Hakim berusaha menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dengan memperhatikan kondisi kejiwaan Terdakwa selama persidangan yang cukup tertekan terhadap perkara yang dihadapinya dan tanpa mengurangi juga penderitaan korban serta keluarga korban yang harus menanggung malu dan penderitaan setelah kejadian ini, maka dalam perkara ini hakim berusaha menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta selama di persidangan tanpa melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma fisik, psikologis dan seksual bagi Anak korban yang dapat mengganggu kehidupannya di masa yang akan datang;
- Orang tua korban masih keberatan dengan perbuatan Terdakwa dan tidak memberikan maaf atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, ditentukan selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini yang menurut Hakim adil dengan sifat perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong BH warna putih bertali pink, 1 (satu) buah HP merk Realme c11 warna hijau, yang merupakan milik Anak korban [REDACTED], maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak korban [REDACTED];
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) Potong celana kolor pendek warna coklat, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 5A Silver, yang merupakan barang-barang milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 56 dari 58, Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa** [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong BH warna putih bertali pink;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme c11 warna hijau;Dikembalikan kepada Anak korban [REDACTED];
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) Potong celana kolor pendek warna coklat;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 5A Silver;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami Awani Setyowati, S.H. sebagai Ketua Majelis, Chysni Isnaya Dewi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yunita Hendarwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **22 Februari 2024**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sri Muryani, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen dan dihadiri oleh Hasri Marwinda, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Awani Setyowati, S.H.

Yunita Hendarwati, S.H.

Panitera Pengganti

Sri Muryani, S.H.